

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 Pos-el pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR: 400.3.5.6 /27/ / 2025 TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 1 MAM DISTRIK NGGUTI

DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

- MENIMBANG: a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 1 MAM DISTRIK NGGUTI perlu di terbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini di anggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Izin Operasional Sekolah oleh Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke;

NAMA SEKOLAH

SD NEGERI 1 MAM DISTRIK NGGUTI

KEPALA SEKOLAH

: KRISTOFORUS NAROBA

ALAMAT SEKOLAH

Kampung Mam Distrik Ngguti

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah

- MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioanal Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA: Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada " SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 1 MAM DISTRIK NGGUTI " Kabupaten Merauke.

Merauke

KEDUA: Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku TMT: 01 Agustus 2025 sampai dengan 01 Agustus 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: MERAUKE Pada Tanggal: 01 Agustus 2025

KEPALA DINAS

S KANDE KAHOL, S.IP, M.Si PEMBINA IV/a

P. 19860316 200701 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Mam Distrik Mam
- 2. Arsip